

**ANALISIS PERMASALAHAN PENATAUSAHAAN ASET TANAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

DILLA SHOFIA PUTRINISDIANA
NIT. 20293443

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

In accordance with Minister of Home Affairs Regulation 19 of 2016, asset administration includes three main dimensions: bookkeeping, inventory, and reporting, which must be carried out optimally and integrated to ensure the continuity and sustainability of regional asset management. This research identified various problems in the implementation of land asset administration, including inaccurate recording, inaccurate coordinate data, data that has not been updated, double recording, and assets that are occupied by residents and have not been certified.

The research results show that there is inaccuracy in recording assets, where the recorded information often does not correspond to actual conditions. Coordinate data used to determine asset locations was also found to be inaccurate, thereby adding uncertainty to asset management. Apart from that, there are problems in terms of data updates that are not carried out regularly, double recording of assets, and the existence of assets that are already occupied by residents without an adequate certification process.

This research recommends improvements in the management of land assets, including the implementation of a more integrated and accurate system to ensure all asset data is current and valid, in accordance with the provisions of Permendagri 19 of 2016. With these improvements, it is hoped that local governments can more easily utilize and manage land assets effectively, as well as increasing transparency and accuracy in asset administration in Bojonegoro Regency.

Keywords : *Land Assets, Regional Property, Asset Management*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
B. Kerangka Pemikiran.....	21
C. Pertanyaan Penelitian.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Format Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
D. Defisini Operasional Konsep.....	24
E. Jenis dan Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Informan Penelitian.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	31
A. Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Bojonegoro	31
B. Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34
C. Aset Tanah Kabupaten Bojonegoro	36
BAB V PENATAUSAHAAN ASET TANAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATENBOJONEGORO.....	42
1. Pembukuan.....	42
2. Inventarisasi	45
3. Pelaporan.....	47
BAB VI PERMASALAHAN ATAU HAMBATAN	51
DALAM PENATAUSAHAAN ASET TANAH.....	51
A. Permasalahan	51
B. Faktor penyebab dari permasalahan penatausahaan aset tanah.....	57
BAB VII UPAYA PERBAIKAN ATAU PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PENATAUSAHAAN ASET TANAH DI KABUPATEN BOJONEGORO	58
BAB VIII PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Sebagai negara demokratis, Indonesia telah melalui berbagai transformasi dalam sistem pemerintahannya sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang desentralisasi. Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dilimpahkan pada pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan guna memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah dalam mengelola urusan lokalnya sesuai dengan kondisi dan tujuan setempat.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahannya melalui reformasi administrasi, pembaharuan kebijakan, dan penguatan Lembaga - lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas sangat penting karena layanan publik yang baik berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan membantu menciptakan negara yang lebih maju dan berdaya saing.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, yang sekaligus menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 1 menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak serta kewajiban dari

daerah tersebut. Hal tersebut menunjukkan secara tegas menunjukkan bahwa pemerintahan daerah harus memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap penyaluran anggaran, dengan tujuan agar kebijakan yang diimplementasikan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu media yang digunakan untuk pertanggungjawaban ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau laporan keuangan, yang mencakup berbagai pos dalam neraca, termasuk aset (Suwanda, 2013).

Barang Milik Daerah (BMD) atau aset merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun memiliki peran yang penting, aset tersebut belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Aset mencakup semua jenis kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan untuk operasional pemerintahan. Barang Milik Daerah (BMD) atau aset memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. BMD merupakan elemen kunci yang mendukung operasional pemerintahan daerah. Keberadaan BMD memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan khususnya masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan BMD harus dilakukan dengan baik dan harus diamankan secara optimal.

Pengelolaan aset adalah proses yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, penatausahaan, dan penghapusan aset dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai dan kinerja aset tersebut selama siklus hidupnya. Tujuan utama dari pengelolaan aset adalah untuk memastikan bahwa aset dimanfaatkan secara efisien dan efektif, serta dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi atau entitas yang bersangkutan. Pengelolaan aset melibatkan pengambilan keputusan strategis terkait dengan investasi dalam aset baru, perawatan dan pemeliharaan aset yang ada, alokasi sumber daya yang tepat untuk penggunaan aset, dan pengelolaan risiko terkait dengan kepemilikan dan penggunaan aset. Pengamanan BMD melibatkan berbagai tindakan pengendalian termasuk tindakan administratif, fisik, dan hukum. Tindakan administratif meliputi penyusunan

yang ketat untuk pengelolaan dan penggunaan BMD. Sedangkan tindakan fisik mencakup pengawasan langsung terhadap aset secara fisik untuk memastikan keamanan dan keberadaannya. Pengamanan hukum melibatkan upaya untuk melindungi BMD secara legal, termasuk dengan mengimplementasikan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan BMD secara benar dan tepat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, penatausahaan aset tanah adalah serangkaian tahapan yang mencakup kegiatan pembukuan, inventarisasi, serta melaporkan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan seharusnya dilaksanakan dengan baik dikarenakan dalam proses ini akan dihasilkan laporan keuangan yang akurat. Kegiatan penatausahaan aset tanah dapat mengurangi permasalahan hukum yang timbul dikarenakan perselisihan mengenai hak atas tanah. Melalui penatausahaan, diperoleh informasi pasti mengenai lokasi, batas-batas, luas, dan bangunan di atas tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk

mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan pertanahan, sehingga dapat mewujudkan proses pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah yang berwenang sebagai pemilik tanah dapat mengakui kepemilikannya melalui penatausahaan aset ini.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Penatausahaan dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) yang meliputi :

a. Pembukuan

Pembukuan mengacu pada tahapan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna, kartu inventaris barang (KIB), serta daftar barang milik daerah.

b. Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi merupakan proses menghitung, mengurus, menyelenggarakan, mengelola, pencatatan data, serta pelaporan barang milik daerah.

c. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan untuk menyampaikan data beserta informasi yang dibutuhkan dari tim pelaksana penatausahaan barang milik daerah.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan luas wilayah sebesar 2.307,06 hektar dan merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Sehingga memiliki jumlah aset daerah yang cukup banyak, terutama pada aset tetap. Dengan pengelolaan yang baik, aset tetap Kabupaten Bojonegoro dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, dalam pengelolaan aset tetapnya, Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi beberapa permasalahan.

Permasalahan penatausahaan aset tanah daerah Kabupaten Bojonegoro masih sangat kompleks. Masalah yang terjadi seperti tanah aset ditempati warga, pencatatan ganda, masih terdapat beberapa data yang belum diperbarui, titik koordinat letak aset tanah yang belum tepat, serta masih banyak aset tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat. Berdasarkan hasil wawancara Peneliti kepada salah satu staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro diketahui bahwa masih terdapat 111 bidang tanah aset yang belum bersertipikat dari jumlah total keseluruhan aset tanah yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1462 bidang. Ditinjau dari sisi hukum dan pengamanan hal tersebut mengakibatkan aset tidak teradministrasi dengan maksimal karena tidak tersedia dokumen kepemilikan yang jelas. Dengan adanya permasalahan ini maka diperlukan tindak lanjut yang serius. Dikarenakan aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas maka proses inventarisasi sebagai bentuk penatausahaan di bidang aset tanah dapat terganggu.

Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa kegiatan penatausahaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, perlu strategi yang tepat dalam pengelolaan aset tanah, terutama dalam hal penatausahaannya. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran penting dalam melaksanakan pengelolaan aset tanah tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas yang dijabarkan pada bagian latar belakang, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penatausahaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal meningkatkan pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah. Selain itu, peneliti juga berencana untuk mengevaluasi masalah yang mungkin timbul dalam penatausahaan aset tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Permasalahan Penatausahaan Aset Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti, diantara lainnya yakni:

1. Bagaimana proses penatausahaan aset tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa permasalahan atau hambatan dalam penatausahaan aset tanah?
3. Bagaimana upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan penatausahaan aset tanah di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

- a. Mengetahui proses penatausahaan aset tanah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
- b. Mengetahui permasalahan atau hambatan penatausahaan aset tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
- c. Mengetahui upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan penatausahaan aset tanah di Kabupaten Bojonegoro

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak terutama hal praktis dan teoritis

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademis, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aset tanah pemerintah dikelola dan diamankan, terutama di Kabupaten Bojonegoro. Ini dapat membantu dalam pengembangan teori dan praktik tata kelola aset yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan Bagi Pemerintah Daerah, secara praktis, dapat membantu mengidentifikasi tantangan utamayang dihadapi dalam penatausahaan aset tanah, termasuk penyebab masih terdapat tanah aset yang belum bersertifikat. Dengan memahami akar permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kantor Pertanahan dapat merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah ini. Hal ini akan membantu meningkatkan pengelolaan aset tanah secara keseluruhan, baik dari segi pengamanan fisik, administrasi, maupun hukumnya, sehingga aset tanah daerah dapat dimanfaatkan secara optimal guna kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami lebih mendalam tentang apa itu aset milik daerah dan mengetahui lebih banyak tentang bagaimana aset milik daerah dikelola dan diamankan.
- c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan studi di bidang keilmuan pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta serta memperoleh gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan. Dan memberikan pengalaman berharga bagi Peneliti dalam mengembangkan keterampilan termasuk perumusan masalah penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Hal ini akan membantu Peneliti dalam mengembangkan kemampuan penelitian yang dibutuhkan dalam karir profesional di bidang pertanahan.

D. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	a. Nama Peneliti b. Tahun Peneliti c. Lokasi Penelitian	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. Edison Aprilio Ayomi, Lintje Kalangi, dan Dhullo Afandi (Jurnal LPPM) 2022 b. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara	Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongomdow Utara	untuk menilai apakah penatausahaan yang dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.	Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.	Penerapan Perraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal Penatausahaan Barang Milik Daerah khususnya untuk aset tanah pada Bagian Umum Sekreatariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya sesuai.	Penelitian ini dilakukan pada Bagian Umum Kantor Sekda (Sekretariat Daerah) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan pada penelitian selanjtnya lokasi yang diambil adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan analisis data deskriptif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif.

Bersambung...

Lanjutan Tabel 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	a. Muhammad Ridwan b. 2020 c. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inventarisasi, legal audit dan penilaian secara parsial dan secara simultan terhadap optimalisasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan analisis data yang dilakukan dengan cara uji instrument kemudian di analisis secara regresi linier berganda.	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen, yaitu inventarisasi, audit legal, dan penilaian, terhadap variabel dependen, yaitu optimalisasi aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, terlihat secara simultan atau bersama-sama. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai F hitung sebesar 81.750 diperoleh dengan tingkat signifikansi 0.000.	Peneitian ini mencari pengaruh inventarisasi secara parsial dan simultan, sedangkan peneliti fokus hanya pada penatausahaan aset tanah. Lokasi penelitian dilakukan BPKAD Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan penlitian ini dilakukan di BPKAD Kabupaten Bojonegoro
3.	a. Alia Fitria b. 2019 c. Kabupaten Rokan Hulu, Riau	Kebijakan Pengamanan Aset Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pengamanan Aset Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara survey deskriptif kemudian menggunakan teknik triangulasi.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan Pengamanan Aset Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu belum maksimal, perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi terutama pada indikator Kebijakan.	Teknik yang digunakan adalah triangulasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan Teknik analisis deksriptif-kualitatif. Perbedaan lainnya terdapat pada indikator yang digunakan.

Bersambung...

Lanjutan Tabel 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	a. Saul Wartuny b. 2020 c. Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku	Analisis Pengelolaan Aset Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya	Untuk memahami bagaimana aset tetap dikelola di Pemerintah Daerah Kabupaten MBD, perlu dilakukan penilaian terhadap sistem pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan dan kelengkapan dokumen-dokumen sumber yang ada. Selain itu, perlu juga diidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten MBD.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada BPKAD, sebagai pembantu pengelola, telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan sistem serta prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016.	Teknik pengumpulan data triangulasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Perbedaan lainnya terletak pada indikator yang digunakan.
5.	a. Ilham Fadilah, Rahma Nazila Muhammad, dan Rendra Trisyanto Surya b. 2021 c. Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat	Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Untuk memahami proses penatausahaan aset daerah, termasuk permasalahan administrasi, dampak dari permasalahan aktiva tetap, langkah-langkah penyelesaian masalah, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah, perlu dilakukan analisis mendalam.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi masalah terkait aset tanah, peralatan dan mesin, serta bangunan. Masalah ini disebabkan oleh pendelegasian aset dari Kabupaten Bandung, kompetensi sumber daya yang belum optimal, anggaran yang terbatas, dan belum dilakukannya sensus barang.	Penelitian membahas permasalahan penatausahaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, serta Gedung dan bangunan. Sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada aset tanah saja.

Bersambung...

Lanjutan Tabel 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	a. Nur Jannah b. 2022 c. Jakarta Utara	Analisis Pengelolaan Dan Penatausahaan Aset Daerah Pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara	Untuk memahami bagaimana pengelolaan dan penatausahaan aset dilakukan di pemerintah daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap sistem dan praktik yang diterapkan dalam pengelolaan serta pencatatan aset di daerah tersebut.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan aset daerah di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara masih menghadapi beberapa masalah, termasuk kualitas jaringan yang kurang memadai, keterampilan SDM yang belum optimal dalam menerapkan sistem pengelolaan aset daerah, dan kurangnya inventarisasi terhadap barang-barang yang sudah lama diperoleh.	Lokasi yang diteliti pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, sedangkan pada penelitian ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7.	a. Dilla Shofia Putri Nisdiana b. 2024 c. Kabupaten Bojonegoro	Analisis Permasalahan Penatausahaan Aset Tanah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro	Untuk mengetahui permasalahan penatausahaan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan penatausahaan, serta mengetahui permasalahan yang terjadi pada saat proses penatausahaan dan dapat mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan penatausahaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro	Objek yang diteliti oleh Peneliti yaitu Penatausahaan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kecamatan Bojonegoro. Serta menganalisis bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro,

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya, terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Dimana objek dalam penelitian ini merupakan penatausahaan aset tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terkait berbagai permasalahan yang muncul selama proses penatausahaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peneliti juga akan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasi masalah- masalah tersebut, dengan tujuan memperbaiki sistem penatausahaan aset tanah. Dengan adanya kebaruan dalam hal lokasi dan fokus penelitian, diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dan melengkapi hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengelolaan aset tanah di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset tanah, sehingga dapat mendukung upaya pembangunan daerah yang lebih baik.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penatausahaan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari tiga tahapan utama yang saling terkait: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tahap pertama, pembukuan, melibatkan pencatatan yang akurat terhadap setiap transaksi perolehan atau penerimaan aset daerah ke dalam sistem akuntansi. Integrasi yang baik dari ketiga tahap ini adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah.
2. Permasalahan atau hambatan yang dialami dalam proses penatausahaan aset tanah, yaitu :
 - a. Ketidaktepatan dalam Pencatatan Aset
 - b. Data koordinat belum akurat
 - c. Data yang belum diperbarui
 - d. Pencatatan ganda
 - e. Ditempati warga
 - f. Belum semua aset tanah tersertipikasi
3. Upaya perbaikan atau pengembangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam mengatasi hambatan yang dialami pada saat proses penatausahaan aset tanahnya sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelatihan
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas pencatatan aset dalam mencatat setiap transaksi perolehan aset tanah dengan lebih akurat dan patuh terhadap prosedur yang berlaku.
 - b. Melakukan rekonsiliasi
Rekonsiliasi merupakan salah satu upaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPKAD untuk memverifikasi bahwa aset yang tercatat dalam buku-buku akuntansi sesuai dengan aset yang sebenarnya dimiliki oleh entitas tersebut.

B. Saran

Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Bojonegoro terus melanjutkan kinerja yang sudah ada dan juga memperkuat pengawasan terhadap SKPD di Kabupaten Bojonegoro. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa proses optimalisasi aset dapat berjalan dengan baik. Tanpa pengawasan yang memadai, upaya untuk memaksimalkan pengelolaan aset tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Peneliti berharap bahwa petugas yang terlibat dalam pengelolaan aset tanah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkini terkait prosedur pencatatan, pelaporan, dan manajemen aset. Dengan pembekalan ini, diharapkan petugas dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, memastikan keakuratan data, serta meningkatkan kualitas pengelolaan aset tanah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, R., 2018. Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*.
- Ayomi, E., 2022. Evaluasi Penatausahaan Aset Tanah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Utara. *Jurnal LPM*, pp. 687-692.
- Fakhrudin, A., 2016. Analisis Penatausahaan Aset Tetap Di Kabupaten Jember.
- Fitria, A., 2019. Kebijakan Pengamanan Aset Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pengamanan Ast Tanah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu).
- Fadilah, I., 2021. Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, pp. 446-456.
- Noviyanti, A., 2023. Analisis Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, pp. 1-11.
- Noviawati, E., 2024. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Pratama, M., 2016. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, pp. 33-51.
- Ridwan, M., 2021. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Kindai*, pp. 523-541.
- Sahir, S. H., 2022. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit BKM Indonesia .
- Salsabila, D., 2023. Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- Hartati, S., 2019. Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* .
- Suwanda, D., 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta Pusat: Penerbit PPM.
- Syahza, A., 2021. *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi*. Pekanbaru: Unri Press.
- Mulalinda, S., 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. *Jurnal Emba*, pp. 521-531.

Wartuny, S., 2020. Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal*, pp. 22-23.

Sugiama, G., 2013. Manajemen Aset Pariwisata. *Guardaya Intimata*.

Mulyadi, 2016. *Sistem informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulfita, A., 2023. Analisis Efektivitas Pemanfaatan BMD untuk Meningkatkan PAD (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta).

Hendrayadi, M. Kustati, M. Nana S., 2023. Mixed Method Research. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 6.

Perundang – Undangan dan Permendagri:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah